



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
SATKER BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II JAMBI**

JL. LINGKAR BARAT III RT.15  
KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM  
BARAJO KOTA JAMBI 36124.

TELP : (0741) 3081183  
EMAIL : [bptd-jambi@dephub.go.id](mailto:bptd-jambi@dephub.go.id)  
[bptd5jambi@gmail.com](mailto:bptd5jambi@gmail.com)

FAX : (0741) 3081183

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II JAMBI**

**NOMOR : SK-BPTD KLS-II-JMB 19 Tahun 2024**

**T E N T A N G**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)  
KELAS II JAMBI TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi T.A 2024 Nomor SP DIPA - 022.03.2.403845/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Anggaran 2024 berakhir. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J a m b i  
Pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Balai,



  
Eko Indra Yanto  
NIP. 19720220 200112 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.